

Menggali Potensi Zakat di Daerah: Studi Analisis-Kualitatif di Kabupaten Bekasi

Yoyo Hambali*

This article aims to explore the potential of zakat in Bekasi. Zakat is viewed as "compulsory charity"; it is an obligation for those who have received their wealth from God to respond to those members of the community in need. Zakat must be paid on different categories of property — gold, silver, money; livestock; agricultural produce; and business commodities — and is payable each year after one year's possession. It requires an annual contribution of 2.5 percent of an individual's wealth and assets. As a buffer state capital, with a population of Bekasi 2.2 million has considerable economic potential zakat as an instrument for extracting local government in realizing its vision of "Leading The religious community in the field of Industry, Commerce, Agriculture and Tourism". Therefore, through qualitative analysis found that the agriculture, fisheries and marine; industrial sector which has 18 industrial areas consisting of large and medium industries, and small industries with a superior product, and trade and investment are affected by some type of effort required zakat maal. Based on the studies conducted, the potential of zakat in Bekasi district that can be assembled to achieve the range of Rp 80 billion to Rp 90 billion per year. The very large number if managed optimally.

Pendahuluan

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 2.6 juta jiwa dan 528.166 kepala keluarga.¹ Perekonomian Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan sumber

alam yang melimpah. Di sektor pertanian daerah ini memiliki lahan seluas 10.279 hektar¹; sektor pertambangan, daerah penyangga ibu-kota negara ini memiliki kekayaan

*Yoyo Hambali, lahir 18 April 1976. Lulus S2 Jurusan Falsafah Agama dari ICAS dan Universitas Paramadina Jakarta pada tahun 2007. Saat ini sebagai dosen UNISMA Bekasi.

¹ Surat Kabar Harian Media Indonesia, 2009

sumber daya alam yang sangat besar, seperti kekayaan laut, tanah lempung, minyak, dan gas; serta sektor perdagangan dan sektor industri, sejak dicanangkan sebagai daerah industri, kabupaten Bekasi telah memiliki 18 kawasan industri yang tersebar di sejumlah daerah. Di tahun 2008, dengan jumlah perusahaan besar dan sedang sebanyak 752 perusahaan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 213.838. Secara selintas, pertumbuhan ekonomi pun mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga mencapai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2001 sebesar 32,28 trilyun dengan kontribusi terbesar di sektor industri sebesar 83,48%.

Secara kultural tampak Kabupaten Bekasi mengalami perubahan yang pesat dari pola kehidupan masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Bahkan perubahan ini pun menjadikan daerah tersebut sebagai wadah peleburan (*melting pot*) berbagai etnis ras dan agama. Potensi sumber ekonomi ini merupakan modalitas sosial (*social capital*) untuk menggerakkan percepatan pembangunan yang berasaskan keadilan dan pemerataan. Apalagi modalitas sosial ini ditopang oleh realitas keagamaan masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan. Tradisi keagamaan seperti pengajian rutin majelis ta'lim, ceramah agama, tahlil, shalawat dan

ratiban, tetap dipegang sebagai nilai-nilai keagamaan yang telah berjalan sejak lama. Bahkan saat ini, pendidikan keagamaan tradisional yang terlembagakan dalam pondok pesantren tetap eksis dengan jumlah 39 pondok pesantren, dan peningkatan sarana aktualisasi umat Islam selama dua tahun terakhir, jumlah masjid mengalami peningkatan sebesar 9,9%, jumlah majelis ta'lim meningkat 9,7%, dan jumlah jamaah haji meningkat sebesar 62%.²

Kesenjangan dan ketimpangan pembangunan ini merupakan tantangan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi sudah barang tentu memerlukan bantuan seluruh elemen masyarakat. Sebab di samping minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, problematika sosial-ekonomi ini pun memerlukan solusi yang komprehensif. Sebab bukan tidak mungkin jika dibiarkan masalah ini pun akan melahirkan patologi sosial yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat. George Bernard Shaw, seperti dikutip Goldfeld, mengatakan bahwa kekurangan uang merupakan akar atau pangkal dari sejumlah keja-

² Kantor Kementerian Agama Bekasi, 2008.

hatan.³ Sulit bagi orang atau bangsa untuk dihargai serta disegani jika tidak berkemampuan dan salah satu segi kemampuan itu adalah kemampuan ekonomi (memiliki kekayaan).⁴

Zakat merupakan pranata keagamaan yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan dimana fakir dan miskin merupakan obyek penerima zakat yang utama. Berdasarkan studi yang dilakukan, potensi zakat di kabupaten Bekasi yang dapat dihimpun dapat mencapai kisaran Rp 80 milyar sampai dengan Rp 90 milyar per tahun. Jumlah tersebut sangat besar apabila dikelola secara maksimal. Pemberian zakat secara bertahap yang dilakukan oleh Pemerintah diharapkan mampu meringankan kemiskinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagaimana diamatkan dalam Pasal 34 UUD 1945 menyatakan: "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada negara untuk memperhatikan dan mengangkat nasib masyarakat Indonesia yang terkategori sebagai fakir miskin. Salah satu cara yang

dapat dilakukan untuk mengangkat nasib fakir miskin tersebut adalah melalui zakat. Peran zakat dalam meringankan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari beasiswa yang diberikan kepada ribuan siswa di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan keahlian dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditujukan langsung untuk fakir-miskin. Dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggulangi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sektor-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi peran organisasi zakat tidak dapat dipandang sebelah mata.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana potensi zakat di Kabupaten Bekasi? Karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui potensi zakat di Kabupaten Bekasi.

Adapun metode yang digunakan adalah analisis-kualitatif yang didukung oleh sumber-sumber kepustakaan dengan pendekatan sosiologis dan eko-

³Goldfeld, Stephen M dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 3.

⁴ *Ibid.*, pernyataan ini senada dengan hadis yang berbunyi, "Hampir saja kefakiran mendorong orang menjadi kufur."

nomis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Maksudnya, fakta-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul dipergunakan metode analisis kualitatif⁵ yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

Kajian Teori

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah item ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah zakat berarti "keberkahan" (*al-barkah*), "partumbuhan" dan "perkembangan" (*al-namâ*), "menyucikan" atau "membersihkan" (*al-thaharah*). Secara terminologi syaria'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan dalam hu-

⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, h. 32.

kum zakat.⁶ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Quran dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Hubungan antara pengertian zakat secara harfiah dan terminologi, sangat nyata dan erat sekali, yakni bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Qs. Ar-Rûm [30] 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ

وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَضْعُفُونَ

Artinya, "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia,

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1994), hal. 224.

maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.

Di dalam al-Quran terdapat beberapa kata, yang walaupun memiliki arti yang berbeda dengan zakat, namun kadangkali dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yakni infaq, shadaqah dan hak. Hal tersebut terungkap dalam firman Allah Swt., berikut:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih (Qs. At-Taubah [9]: 34).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah [9]: 60).

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

...dan tunaikanlah haknya di hari memetikannya... (Qs. Al-An'âm [6] 141)

Penggunaan kata-kata tersebut dengan makna zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut "infaq" (Qs. At-Taubah [9] 34) karena pada hakikatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Disebut "sedekah" (Qs. At-Taubah [9] 60) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Zakat disebut "hak" karena merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Swt., yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

B. Landasan Zakat

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam al-Quran, Sunnah dan Ijma Ulama.

a) Al-Quran

Surat Al-Baqarah [2] 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

الرَّاكِعِينَ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku".

Surat At-Taubah [9] 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Surat Al-An'âm [6]141:

.... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ

يَوْمَ حَصَادِهِ

Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).

b) Sunnah

Rasulullah saw bersabda yang

diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: "Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadhan".

Hadis diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a.: "Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantar mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih".

c) Ijma

Ulama salaf (klasik) dan khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang kewajiban zakat dan orang yang menyingkarkannya dianggap kafir. Al-Quran dan hadis Nabi memberikan peringatan keras terhadap orang yang enggan mengeluarkannya, berhak untuk diperangi (HR. Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya Ibnu Umar), harta bendanya akan hancur dirusak (HR. Imam Bazzar dan Baihaqi). Apabila keengganan itu memasal, maka Allah Swt. akan menurunkan azab-Nya dalam bentuk kemarau yang panjang (HR. Imam Thabrani). Sedangkan di akhirat nanti,

harta benda yang tidak dikeluarkannya akan menjadi azab bagi pemiliknya (Qs. At-Taubah [9] 34-35). Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa, barangsiapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya.⁷

C. Macam-macam Zakat

Menurut jenisnya, zakat pada dasarnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *al-mâl* (harta benda). Namun pada perkembangan selanjutnya, zakat *al-mâl* berkembang begitu luas dari waktu ke waktu menurut *'illat-nya (ratio legis)*.

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya sebelum melaksanakan shalat led. Sedangkan yang wajib di zakati adalah dirinya sendiri (baik tua maupun muda, laki ataupun perempuan), dan orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya (bila orang tersebut mempunyai tanggungan). Syarat mengeluarkan zakat fitrah ini adalah Islam, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan, dan orang-orang yang bersangkutan hidup dikala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.

Jenis zakat fitrah adalah berupa

⁷ Abdul Qasim bin Salam, *Al-Amwâl* (t.p.: 1986).

makanan pokok sehari-hari orang yang bersangkutan dapat berupa beras, jagung dan lain-lain. Adapun besar kandungannya adalah 1 *sha'* = 2,305 kg / 2,5 kg.⁸ Boleh juga diganti dengan uang yang biasanya ditetapkan oleh panitia zakat fitrah atau badan/lembaga amil zakat.

Zakat *al-mâl* adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan kekayaan dan menyucikan miliknya. Zakat *al-mâl* diwajibkan Allah bagi setiap muslim, bila kekayaan yang dimiliki itu memenuhi ketentuan dan persyaratan syara'. Karena itu mengingkari kewajiban zakat menurut kesepakatan ulama' fiqih hukumnya adalah kafir. Sebagaimana firman Allah secara tegas menyatakan:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Maka apabila mereka telah bertobat dan tetap mengerjakan shalat dan menunaikan zakat maka mereka

⁸Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Saw., riwayat Ibnu Umar bahwa *Rasulallah Saw., telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan 1 sha' dari kurma atau 1 sha' dari gandum (sya'îr) atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin* (HR. Bukhari dan Muslim)

adalah saudara-saudara se-agama (Qs. At-Taubah [9]11).

Menurut Chalid Fadlullah yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya, baik berupa barang atau benda yang dapat diambil manfaatnya secara konkrit dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Adapun kekayaan pada perkembangan selanjutnya dapat berupa emas, perak, uang, binatang ternak, hasil pertanian, termasuk pabrik, industri, saham, gedung-gedung yang produktif, hotel, losmen, toko, bengkel, termasuk sawah, ladang, tambak, dan lain sebagainya.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam mengeluarkan harta kekayaan wajib zakat harus memenuhi kriteria, antara lain (1) milik penuh; (2) produktif/dapat diproduksi; (3) cukup *senishâb*, (4) lebih dari kebutuhan primer, (5) bebas dari hutang dan (6) berlaku setahun.⁹ Sedangkan menurut Chalid Fadlullah, kriteria tersebut ada delapan macam: (1) milik orang Islam yang merdeka (bukan budak), (2) berkembang (3) milik penuh (4) lebih dari kebutuhan biasa (5) bebas dari hutang (6) cukup *senishab* (7) cukup

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1999), h. 29

setahun (haulnya) dan (8) sebesar kadar tertentu.

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat kewajiban zakat itu paling tidak ada tujuh kriteria, yaitu: (1) milik penuh (*milik al-tamm*)(2) bersifat kehartaabendaan (*al-mâliyah al-iqtishâdiyah*) (3) bersifat produktif (*al-namâ'/al-istinmâ*), (4) diluar kebutuhan primer (*al-khârij an hawâij al-ashliyyah*), (5) selamat dari hutang (*salâmat al-dain*) (6) sempurna *nishâb* (*tamm al-nishâb*), dan (7) mencapai satu tahun/panen sempurna (*haul* *al-haul/tamm al-hashad*).¹⁰

Objek Zakat *al-Mâl* sebagaimana lazimnya, ulama-ulama klasik mengategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian.

D. Penerima Zakat

Mereka yang menerima zakat yaitu:¹¹

a) Fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi

¹⁰ Dikutip Drs. M. Zaidi Abdad, M. Ag., *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam* (Bandung: Angksa, 2003), dari h. 29-30

¹¹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 2000), hal. 210.

kebutuhan pokok hidup. Nabi Muhammad Saw. Bersabda bahwa *Tidak halal harta zakat bagi orang yang kaya dan Tidak ada bagian zakat bagi orang-orang yang kaya dan yang kuat berusaha*. Dengan demikian, tidak halal sedekah atau zakat bagi orang kaya dan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja.

b) Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dengan menyebutkan fakir dan miskin menimbulkan pengertian berbeda dengan miskin. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan miskin. Ada yang berpendapat bahwa fakir lebih baik dari miskin. Karena itu, Imam Malik berpendapat bahwa yang dimaksud miskin adalah "Orang yang untuk memenuhi keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain". Pengertian ini sama dengan pengertian yang dibuat.

c) Amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat, Tentang bagian yang menjadi hak dari 'amilin ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik diberikan upah sesuai dengan usahanya secara wajar. Menurut Asy-Syafi'i 'amilin mendapat seperdelapan bagian dari pungutan zakat yang dikumpulkannya. Kalau diperhatikan bagian 'amilin ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya dalam proses pengum-

pulan sampai dengan pembagian zakat.

1) Muallaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Abu Ya'la di dalam kitabnya *Al-Ahkâm Sulthâniyah* membagi golongan muallaf ini menjadi empat golongan, antara lain: (1) Golongan yang dijinakkan hatinya supaya memberi bantuan kepada kaum muslimin; (2) Golongan yang dijinakkan hatinya supaya tidak mengganggu dan menyakiti hati orang Islam; (3) Golongan yang dijinakkan hatinya agar mereka memeluk agama Islam; (4) Golongan yang dijinakkan hatinya agar kaum keluarganya masuk Islam. Kalau kita perhatikan pendapat ini paling tidak kita bisa menarik dua kesimpulan: (a) Bagian ini bisa diberikan untuk keperluan dakwah; (b) Bagian ini boleh diberikan kepada yang belum masuk Islam untuk dijinakkan hati mereka.

d) Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Bagian ini dapat dipergunakan untuk membebaskan budak dari belenggu perbudakan. Di daerah-daerah yang tidak terdapat lagi perbudakan seperti zaman Nabi Saw., bagian ini bisa diberikan untuk membebaskan tawanan yang diperbudak oleh musuh, dan bisa juga untuk membantu masyarakat Islam atau masyarakat yang mayoritas penduduknya Islam yang berusaha untuk melepaskan diri dari

belunggu bentuk-bentuk perbudakan pada masa sekarang. Sedangkan dalil *kullî* menyatakan manusia harus bebas dari perbudakan dan di dalam Islam diterapkan antara lain dengan pengaturan di dalam zakat/bagian *riqâb*.

e) *Ghârimîn*, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Atau mereka yang jatuh pailit dan tidak dapat lagi membayar utangnya. Dalam hal ini orang-orang yang berhutang karena kerusakan akhlakunya dan karena kelakuan-kelakuan yang melanggar ketentuan-ketentuan ajaran Islam, para ulama berbeda pendapat dan yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa mereka tidak berhak terhadap zakat kecuali apabila betul-betul taubat sesuai dengan persyaratan *taubatan nashûha*". Adapun orang yang berhutang yang meninggal dunia, sedang harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya, menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad "Pemerintah berkewajiban untuk membayar sisa utangnya itu dengan uang zakat".

f) *Fî sabîlillâh*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dan sebagainya). Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan *fî sabîlillâh* ialah bagian yang dipergunakan untuk kepentingan perjuangan. Namun arti yang lebih umum *fî sabîlillâh* berarti segala yang

dibutuhkan oleh umat dalam mempertahankan agama dan memeliharanya. Al-Fakhrurrozi berpendapat bahwa bagian ini boleh dipergunakan untuk segala macam amal kebajikan seperti untuk dipergunakan untuk segala macam amal kebajikan seperti untuk membeli perlengkapan, membangun benteng-benteng pertahanan, peralatan persenjataan, masjid-masjid, madrasah-madrasah dan sebagainya karena lafadh *fî sabîlillâh* mencakup segala hal ini.

g) *Ibnu As-Sabîl*, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Ibnu Sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang terputus komunikasinya dengan tempat asalnya serta kehabisan belanja dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan. Menurut Imam Malik orang yang semacam ini apabila dia orang kaya di tempat asalnya, kepada mereka tidak dibenarkan menerima zakat, dan lebih tepat diberi pinjaman yang harus dikembalikan apabila dia telah kembali ke tempat asalnya. Pendapat ini lebih bisa diterima dan lebih menjaga harga diri.

E. Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam penjelasan tentang makna terminologis dari zakat, kita telah mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Adapun infaq yaitu mengeluarkan harta yang mencakup

zakat dan non zakat.

Infaq ada yang wajib ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya kafarat, nadzar, dan zakat. Infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan lainnya. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda: "Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah".

Shadaqah adalah ungkapan kejujuran (*shidq*) iman seseorang. Oleh karena itu Allah Swt. menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Disebutkan dalam Qs. al-Lail [92] 5-10 artinya:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾
﴿١﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْغَيْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَالَ
وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿١﴾ فَسَنِيَرُهُ لِّلْغَيْرَىٰ ﴿٢﴾

Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan ber-takwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

F. Zakat dan Pajak

Sebagian pendapat menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekuensinya ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah pembayaran zakatnya sedangkan sebagian lain menolak bahwa zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda. Namun pembayaran pajak tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk membayar zakat. Seseorang yang telah membayar pajak tetap wajib untuk membayar zakat sehingga perlu diatur mekanismenya.

Jika dilihat secara cermat ada persamaan antara zakat dan pajak namun di sisi lain juga terdapat banyak perbedaannya.¹² Persamaan antara zakat dan pajak: (1) Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi. (2) Zakat dan pajak

¹² *Ibid.*, hal. 159-161.

harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. (3) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. (4) Bertujuan untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Potensi Zakat Di Kabupaten Bekasi

Sebagai daerah yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan, Kabupaten Bekasi saat ini memiliki visi: **“Masyarakat Agamis Yang Unggul Dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata”**. Visi “agamis” ini diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat dijadikan sebagai teladan dikarenakan masyarakatnya yang agamis, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersih, taat dan disiplin. Agamis merupakan ciri-ciri luhur yang menjadi semangat nilai kerohanian masyarakat Kabupaten Bekasi. Masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki keyakinan, prinsip dan perilaku kehidupan keagamaan yang mantap dan mampu menciptakan keadaan masyarakat yang bermartabat, sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperkuat tatanan kehidupan bermasyarakat. Agamis juga berlaku bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahan

yang baik (*good governance*) dan tidak koruptif dalam merancang dan mengimplementasikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan dan pembangunan sarana publik.¹³ Nilai-nilai moralitas keagamaan menjadi landasan dalam merealisasikan fokus pembangunan di Kabupaten Bekasi, yakni bidang “Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata”. Namun bidang yang lain juga tetap dikembangkan dan dimaksimalkan guna mendukung pengembangan keempat bidang utama tersebut.

Penekanan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek pembangunan tampak jelas dalam 7 (tujuh) misi Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah “Meningkatkan Peran Serta Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan Di Segala Bidang”. Dalam upaya melahirkan masyarakat Kabupaten Bekasi yang “Agamis” sesuai dengan Visi Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025, maka kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Bekasi perlu ditingkatkan melalui institusi keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan, pesantren, yayasan sosial serta mengoptimalkan keberadaan tempat peribadatan seperti masjid, mushola, langgar, gereja, pura dan wihara di Kabupaten Bekasi, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat

¹³ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2010

kat terhadap ajaran agama yang dianut serta memupuk kesadaran masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Peran serta institusi keagamaan lebih dititikberatkan pada pembentukan karakter masyarakat Kabupaten Bekasi agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian peran institusi keagamaan dalam mencetak masyarakat yang "Agamis" dan "Unggul" sangat besar. Pembangunan Kabupaten Bekasi sangat ditentukan oleh subjek pembangunannya yaitu masyarakat Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu jika masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi, maka pembangunan di segala bidang dapat tercapai.

Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dengan ibukota di Cikarang Pusat. Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 1.273,88 km² yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 182 desa serta 5 kelurahan. Jumlah desa yang terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi terdiri dari 5 sampai 13 desa. Kecamatan dengan

jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran.

Penduduk Kabupaten Bekasi secara rata-rata pada tahun 2009 wilayah Kabupaten Bekasi dihuni sebanyak 2,225,177 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.747 jiwa per Km² bertambah 1,43 % bila dibandingkan tahun 2008 dengan jumlah penduduk 2.193.776 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1.722 jiwa per Km². Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan yang terpadat sebesar 374.530 jiwa dengan tingkat kepadatan 8.690 jiwa per Km² disusul oleh Kecamatan Muaragembong dengan penduduk yang paling rendah kepadatan penduduknya yang hanya 282 jiwa per Km² dan Kecamatan yang jumlah penduduknya sedikit adalah Kecamatan Bojongmangu yang memiliki jumlah penduduk sebesar 26.672 jiwa.

Dibandingkan tahun 2007, dengan jumlah penduduk 2.126.189 jiwa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2010. Badan Pusat Statistik mencatat di tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi adalah 2.6 juta jiwa dan 528.166 kepala keluarga.¹⁴

¹⁴ Lihat catatan kaki no 1 dalam Bab I.

Tabel
Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Km2 Tahun 2007¹⁵

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk			Kepadatan (jiwa / km2)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Setu	6.216	40.974	39.507	80.481	1.295
2	Serang Baru	6.380	33.257	32.104	65.361	1.024
3	Cikarang Pusat	4.760	21.769	21.487	43.256	909
4	Cikarang Selatan	5.174	43.830	41.437	85.267	1.648
5	Cibarusah	5.039	32.709	30.485	63.194	1.254
6	Bojongmangu	6.006	12.848	12.660	25.508	425
7	Cikarang Timur	5.131	39.476	37.880	77.356	1.508
8	Kedungwaringin	3.153	27.767	26.267	54.034	1.714
9	Cikarang Utara	4.330	86.477	81.726	168.203	3.885
10	Karang Bahagia	4.610	41.063	39.598	80.661	1.750
11	Cibitung	4.530	77.451	73.440	150.891	3.331
12	Cikarang Barat	5.369	84.728	78.363	163.091	3.038
13	Tambun Selatan	4.310	182.451	175.370	357.821	8.302
14	Tambun Utara	3.442	47.579	45.774	93.353	2.712
15	Babelan	6.360	79.130	75.191	154.321	2.581
16	Tarumajaya	5.463	44.561	41.833	86.394	1.581
17	Tabelang	3.791	18.457	17.843	36.300	958
18	Sukawangi	6.719	22.035	21.386	43.421	646
19	Sukatani	3.752	33.896	32.706	66.602	1.775
20	Sukakarya	4.240	23.348	22.518	45.866	1.082
21	Pebayuran	9.634	49.148	47.180	96.328	1.000
22	Cabangbungin	4.970	25.661	25.032	50.693	1.020
23	Muaragembong	14.009	19.574	18.213	37.787	270
Kabupaten Bekasi		127.388	1.088.189	1.038.000	2.126.189	1669

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, 2007

Penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1.513.029 orang atau 68,97 %. Sedangkan penduduk yang belum produktif (<10 tahun) 399.134 orang atau 18,19 % dan yang tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) 67.005 orang atau 3,05 %. Sehingga beban ketergantungan sebesar 44,99.

Tabel
Banyak penduduk menurut kelompok umur tahun 2007¹⁶

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	88.698	80.906	169.604
5-9	113.588	103.728	217.316
10-14	108.168	99.852	208.020
15-19	96.581	93.023	189.604
20-24	119.976	132.552	252.528
25-29	117.687	129.411	247.098
30-34	114.534	110.469	225.003
35-39	94.340	83.456	177.796
40-44	71.580	61.316	132.896
45-49	48.957	41.048	90.005
50-54	39.629	31.117	70.746
55-59	22.494	19.399	41.893
60-64	20.300	18.611	38.911
65-69	11.290	12.094	23.384
70-74	10.410	10.898	21.308
75 +	9.957	10.120	20.077
Jumlah	1.088.189	1.038.000	2.126.189

¹⁶ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, 2007

Angka kemiskinan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2,5% yaitu pada tahun 2007 turun sebesar 21,99%, kemudian pada tahun 2008 sebesar 21,49%, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 20,99%. Untuk tahun 2010 penurunan angka kemiskinan adalah sebesar 20,49%, tahun 2011 sebesar 19,99% dan pada tahun 2012 angka kemiskinan diprediksi akan turun hingga 19,49%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2009 menunjukkan realisasi angka kemiskinan mencapai 17,34% yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 385.845,69 jiwa dari total penduduk sebesar 2.225.177 jiwa.¹⁷

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan klasik yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Dalam konteks Kabupaten Bekasi, permasalahan kesejahteraan sosial perlu mendapatkan perhatian lebih serius untuk mengatasi permasalahan yang ada maupun pencegahan meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial. Pada Tahun 2007, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bekasi meliputi: anak balita terlantar 1.181 orang, anak terlantar 2.691 orang, wanita rawan sosial ekonomi 6.860 orang, penyandang cacat 10.905

¹⁷ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2010

orang, lanjut usia terlantar 2.775 orang, berumah tak layak huni 5.030 KK, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 1.562 KK dan keluarga fakir miskin 63.306 KK.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi tahun 2009 menunjukkan realisasi angka kemiskinan mencapai 17,34% yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 385.845,69 jiwa dari total penduduk sebesar 2.225.177 jiwa. Angka Kemiskinan pada tahun 2009 di targetkan sebesar 20,98% dari total keluarga, Diharapkan rasio angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi dari tahun ketahun dapat mengalami penurunan, dengan program yang mengarah pada penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan, dan peningkatan nilai tambah (*value added*) pada produk yang dihasilkan. Selain itu diperlukan ketersediaan prasarana dan sarana fisik yang memadai sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Keluarga Pra Sejahtera, merupakan keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, sedangkan Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Pada tahun 2009 persentase keluarga

Pra Sejahtera ditargetkan sebesar 27,50% dalam RPJMD, sedangkan realisasi berdasarkan hasil pendataan keluarga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2009 adalah sebesar 26,18% (turun sebesar 1,32%).

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa capaian kinerja pembangunan daerah dalam rangka pengentasan keluarga pra sejahtera mencapai hasil yang diharapkan. Namun upaya untuk menurunkan jumlah keluarga pra sejahtera ini harus terus dilakukan dengan jalan memutus lingkaran kemiskinan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga pada akhirnya akan melahirkan generasi yang lebih berdaya guna.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menggambarkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2009, target yang ditetapkan sebesar 12,57%, sedangkan realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 13,29%, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 912.637 tenaga kerja, dengan jumlah angka pengangguran sebanyak 137.974 orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka TPT ini tetap, atau tidak mengalami perubahan. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi.

Hal ini antara lain dikarenakan terjadinya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Faktor migrasi ke Kabupaten Bekasi juga menjadi salah satu sebab tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya masalah pengangguran menjadi perhatian kita bersama.

Dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, pencari kerja masih didominasi lulusan SLTA umum non kejuruan dan lapangan pekerjaan yang ditekuni terlihat masih didominasi sektor pertanian dan jasa. Tahun 2008 penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah mereka yang tergolong penduduk usia kerja. Tahun 2008 kelompok usia ini

berjumlah 1.513.029 orang atau sebanyak 69% dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bekasi. Pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi sebanyak 27.938 orang dan secara keseluruhan kemampuan ekonomi Kabupaten Bekasi dalam menyerap tenaga kerja hanya 24.9%. Sementara dilain pihak, Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Ja-karta seringkali dianggap sebagai daerah tempat mencari mata pencaharian. Faktor urbanisasi ke Kabupaten Bekasi juga menjadi salah satu sebab tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya masalah pengangguran harus tetap menjadi perhatian yang serius.

Tabel Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraannya

N o	Jenis keluarga sejahtera	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pra KS	130.862	33,56	140.950	34,59	135.597	30,64	136.455	29,12	143.636	28,84	152.726	28,92
	Alek	102.497	26,29	110.883	27,16	104.435	23,60	103.300	22,04	105.931	21,27	110.169	20,86
	Bukan Alek	28.365	7,27	30.267	7,43	31.162	7,04	33.155	7,08	37.705	7,57	42.557	8,06
2	KS I	92.532	23,73	97.113	23,83	113.572	25,67	117.283	28,78	122.508	24,59	121.408	22,99
	Alek	53.105	13,62	55.755	13,68	69.731	15,76	63.498	15,58	64.576	12,96	64.472	12,20
	Bukan alek	39.427	10,11	41.358	10,15	43.841	9,91	53.785	13,20	57.932	11,63	56.936	10,79
3	KS II	74.045	18,99	76.914	11,88	85.597	19,32	92.203	19,68	102.562	20,59	114.415	21,68
4	KSIII	73.141	18,76	70.322	17,26	80.737	18,24	90.659	19,34	95.638	19,20	103.845	19,66
5	KS III+	19.341	4,96	22.144	5,24	27.186	6,14	31.965	3,08	33.754	6,78	35.772	6,77
JUMLAH		389.921	100	407.453	100	442.580	100	468.565	100	498.098	100	528.166	

Tabel di atas menggambarkan Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III+ di Kabupaten Bekasi Tahun 2001 s/d 2006¹⁸

¹⁸ Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin) adalah keluarga yang memiliki ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pengajaran agama; Keluarga Sejahtera I (Miskin) adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya; Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: Memiliki tabungan keluarga; makan bersama sambil berkomunikasi; mengikuti kegiatan kemasyarakatan; rekreasi bersama (6 bulan) sekali; meningkatkan pengetahuan agama; memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi dan majalah; menggunakan sarana transportasi; Keluarga Sejahtera III sudah dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: Memiliki tabungan keluarga; makan bersama sambil berkomunikasi; mengikuti kegiatan kemasyarakatan; rekreasi bersama (6 bulan) sekali; meningkatkan pengetahuan agama; memperoleh berita dari surat kabar, radio, televisi dan majalah; menggunakan sarana transportasi. Tetapi belum dapat memenuhi beberapa indikator, yaitu: aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan; Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga

Dalam kehidupan beragama, Kabupaten Bekasi dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang religius. Sarana ibadah di Kabupaten Bekasi terdiri dari masjid 1.136, mushola 348, langgar 2.216, gereja 16, pure 3, dan vihara 2 (terdapat di Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia dan Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah); sedangkan vihara terdapat 3 buah vihara (Desa Babelan Kota Kec. Babelan, Desa Karangasih Kec. Cikarang Utara dan Desa Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin).

Kabupaten Bekasi memiliki berbagai potensi ekonomi sebagai potensi unggulan daerah baik industri, jasa, perdagangan, sumber daya manusia, modal yang tersebar diberbagai wilayah dan sumber daya alam yang meliputi pertanian, pertambangan dan pariwisata. Indikator keunggulan ini dapat di lihat melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Kabupaten Bekasi.

Menurut perhitungan BPS pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Perkapita ADHB), menggambarkan nilai produksi barang dan jasa dari kegiatan ekonomi

yang dapat memenuhi beberapa indikator yaitu: dapat memenuhi beberapa indikator, yaitu: aktif memberikan sumbangan material secara teratur dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

disuatu daerah. Pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp.36.661.560,-, realisasinya mencapai Rp. 41.136.500,-, sedangkan tahun 2008 realisasinya mencapai Rp. 37.824.077,-. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa capaian PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 telah melampaui target yang ditetapkan, dan dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 terdapat peningkatan sebesar 8,76 %.

Nilai PDRB Kabupaten Bekasi ADHB maupun konstan di Propinsi Jawa Barat cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, karena memberikan kontribusi 14,04% terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat. Penyumbang paling besar PDRB Kabupaten Bekasi adalah sektor industri, kemudian perdagangan, hotel dan restoran, bank dan lembaga keuangan lainnya serta pertanian. Hal tersebut dapat dilihat kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2008 mencapai angka sebesar 87,45 %.

Secara teoritis besarnya kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui instrumen kebijakan fiskal yang mempunyai efek terhadap peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Bekasi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2009 mencapai 6,04%. Pada tahun 2008 realisasi LPE men-

capai 6,07% sedangkan tahun 2010 ditargetkan 6,35%. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa LPE Kabupaten Bekasi pada tahun 2009 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan pertumbuhan/output sektor industri tidak setinggi pada tahun 2008. PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2008, atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp.48.65 trilyun, dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp. 45.85 trilyun mengalami kenaikan sebesar 5,75 %.

Penurunan pertumbuhan sektor industri terjadi akibat krisis global, dimana di Kabupaten Bekasi sebagian besar perusahaan industri besar-sedangnya merupakan perusahaan penanaman modal asing dengan skala ekspor. Pertumbuhan Sektor industri pada tahun 2009 tertekan, sehingga tumbuh dibawah 6 %, sementara sektor perdagangan dan jasa rata-rata tumbuh diatas 6,5 %. Besarnya kontribusi sektor industri menjadikan total pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 6,04 %. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tahun 2009 masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 4,50 %, dan Jawa Barat sebesar 4,42 %.

Dalam sektor usaha Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang besar, yaitu:

1. Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Bekasi yang berlokasi dekat dengan ibukota dan didukung

oleh kondisi lahan pertanian yang ada memiliki potensi dan prospek ekonomi untuk mengembangkan produk sektor pertanian. Disamping pasar yang sudah tersedia, Kabupaten Bekasi juga memiliki keunggulan dari sisi dekatnya dengan lokasi pasar yang menjadikan biaya transportasi rendah dan waktu penyimpanan yang pendek. Pertanian masih merupakan potensi daerah dengan sumber daya lahan sawah yang ada di wilayah utara dengan dukungan teknis dari Perum Otorita Jatiluhur. Komoditas padi dan palawija merupakan potensi sektor pertanian. Lahan yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman padi sawah pada tahun 2008 adalah seluas 55.074 ha atau 43,62 %. Wilayah dengan tanah sawah yang luas adalah Kecamatan Pebayuran, Sukawangi, dan Sukakarya. Produksi padi sawah tahun 2008 meningkat 2,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya luas panen. Padi ladang produksinya menurun dikarenakan berkurangnya luas panen. Selain padi, pada sub sektor tanaman pangan juga terdapat tanaman palawija, kecuali ubi kayu, ubi jalar, dan kedelai produksinya menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya luas panen. Produksi jagung turun 32,04%, ubi kayu naik 65,92 %, ubi jalar naik 15,17 %, kacang tanah turun mencapai 15,19 %, sedangkan kedelai produksinya naik 336,36%. Potensi produk tanam-

an pangan yang dimiliki Kabupaten Bekasi meliputi Jenis sayuran yang produksinya cukup besar yaitu kangkung (16,820 ton), bayam (15,884 ton) dan ketimun (10,341 ton). Sedangkan jenis buah-buahan yang cukup besar produksinya adalah mangga (7.201,49 ton) dan pisang (6.927,7 ton). Secara umum produksi sayur-sayuran dan buah-buahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tanaman perkebunan yang produksinya tinggi antara lain tanaman kelapa dan bambu. Kedua jenis tanaman itu produksinya masing-masing 1.315,64 ton dan 176.273,00 ton. Produksi kelapa tertinggi ada di kecamatan Sukakarya, yaitu sebanyak 223,07 ton, sedangkan produksi bambu terbanyak ada di Kecamatan Bojongmangu yaitu 130.000 ton.

Dalam bidang peternakan, jenis ternak yang besar populasinya adalah domba 166.260 ekor dan kambing 98.208 ekor. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu domba 155.055 ekor dan kambing 96.894 ekor. Populasi ayam buras meningkat dibandingkan tahun 2007 jumlahnya mencapai 822.427 ekor sedangkan ayam ras petelur mengalami penurunan mencapai 299.632 ekor.

2. Perindustrian.

Data PDRB Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi

yang sangat signifikan kepada total pendapatan rata-rata sebesar 80% selama tahun 2003–2007 dan pada tahun 2008 sebesar 78,63% sedangkan pada tahun 2009 sebesar 78,01%. Dalam sepuluh tahun terakhir, kawasan-kawasan industri maupun perusahaan-perusahaan yang berada di luar kawasan industri di Kabupaten Bekasi berkembang dengan pesat. Selama sepuluh tahun terakhir ini, telah terjadi perkembangan yang pesat kawasan industri dan perusahaan-perusahaan diluar kawasan industri. Sampai tahun 2008 tercatat 18 kawasan industri di Kabupaten Bekasi dengan luas 6.214,2 Ha. Secara umum pertumbuhan industri besar didominasi oleh kelompok industri yang menghasilkan barang dari logam, mesin dan elektronik. Jumlah perusahaan besar dan sedang pada tahun 2008 sebanyak 752 perusahaan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 213.838 orang. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah perusahaan industri yang paling banyak adalah kelompok industri yang menghasilkan barang-barang logam, mesin dan perlengkapannya sebanyak 346 perusahaan yang menyerap tenaga kerja hingga mencapai 107.446 orang atau 50,25 %.

Berkaitan dengan jumlah sentra industri kecil di Kabupaten Bekasi terdapat 64 sentra industri yang terdiri dari sentra – sentra kecil, non fasilitas maupun industri besar.

Komoditi - komoditi yang menjadi unggulan Kabupaten Bekasi diantaranya adalah industri kecil komponen kendaraan bermotor (gasket), anyaman bambu, kerajinan eceng gondok, kulit kerang, kamasan, industri elektronika, dan lainnya. Berikut gambaran komoditas industri kecil yang cukup potensial.

Industri Gasket terdapat di Kecamatan Kedung Waringin yang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 150 orang dari 8 unit usaha dan dipasarkan dalam lingkup regional maupun nasional, dengan kapasitas produksi sebanyak 118.000 buah per bulan, Kerajinan anyaman bambu ini terdapat di Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur dengan jumlah unit usaha sebanyak 189 unit dengan nilai penjualan yang terus meningkat, Kerajinan eceng gondok ini terdapat di Desa Pantai Hurip Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Kerajinan ini tidak menghasilkan produk akhir tetapi pengerjaannya dari bahan baku sampai bahan setengah jadi yang kemudian dipasarkan ke perusahaan berdasarkan pesanan dengan nilai penjualan mencapai Rp. 945.000.000, kerajinan kerang di Kecamatan Babelan dengan 7 unit usaha orientasi ekspor ke Amerika Latin, Eropa, Jepang dan Korea dengan nilai penjualan mencapai Rp. 3 milyar. Selain itu kerajinan bata merah terdapat di Desa Wibawa Mulya, Sindang Mulya, Sirna Jati dan Cibusah Jaya

Kabupaten Bekasi. Kerajinan ini mempunyai 60 unit usaha dengan pemasaran di wilayah Kabupaten Bekasi dan Jakarta dengan nilai penjualan mencapai Rp. 23.8 milyar.

3. Perdagangan dan Penanaman Modal

Sektor perdagangan merupakan sektor kedua terbesar kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bekasi. Kontribusi sektor perdagangan mencapai 8,82 % pada tahun 2008. Kontribusi ini mengalami kenaikan sebesar 0,37 % dari tahun 2007 yang hanya mencapai angka 8,45 % saja. Kondisi ini diikuti dengan pergerakan angka indeks harga konsumen yang cukup tinggi dimana pada tahun 2006 hanya mencapai 146,44 point yang kemudian meningkat pada tahun 2007 yang mencapai angka 155,9 point. Angka ini menunjukkan tingkat harga konsumsi kebutuhan barang/jasa rumah tangga yang ada di Kabupaten Bekasi.

Pertumbuhan sektor perdagangan ini pun dapat dilihat dari data BPS tahun 2008 dimana sejak tahun 2002 sampai dengan 2004 jumlah kios dan pedagang yang tertampung tidak mengalami penambahan yang signifikan. Baru pada tahun 2005 dan 2006 terdapat penambahan jumlah kios/los dan pedagang yang tertampung. Data tahun 2007 menunjukkan terdapat 5.053 kios pasar dan 4.583 los milik Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jumlah pedagang yang tertampung

pada kios dan los tersebut berjumlah 5.771 pedagang. Jumlah Koperasi Unit Desa sebanyak 15 koperasi tersebar di 23 Kecamatan dengan anggota 8.215 orang. Koperasi non KUD berjumlah 722 Koperasi yang beranggotakan 84.668 orang dengan tenaga kerja 1.890 orang dan uang simpanan tahun 2007 sebesar 534.098 Milyar dengan volume usaha sebesar 683, 850 Milyar.

Sementara itu realisasi investasi baik PMA maupun PMDN selama 2002 sampai dengan 2007 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Promosi dan Penanaman Modal Jawa Barat mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2002 nilai investasi PMA dan PMDN mencapai Rp. 4,73 trilyun dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2003 mencapai Rp. 16,01 trilyun, kemudian pada tahun 2006 turun kembali menjadi Rp. 6,68 trilyun.

Kabupaten Bekasi memiliki potensi ekonomi dan modal sosial dalam pemberdayaan zakat sebagai salah instrumen yang bisa mendorong percepatan implementasi visi dan misi Kabupaten Bekasi. Potensi ini setidaknya terangkum dalam penjelasan berikut.

Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2009 sebanyak 2,225,177 jiwa. Dari jumlah ini penduduk yang beragama Islam

adalah 1.949.913 jiwa,¹⁹ atau sekitar 87,63%.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Muslim
Kabupaten Bekasi Tahun 2010

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH
1	Tabelang	33,576
2	Cibarusah	66,678
3	Sukakarya	45,054
4	Sukatani	60,608
5	Muaragembong	37,361
6	Cikarang Utara	144,355
7	Babelan	1,525
8	Cikarang Timur	152,507
9	Cikarang Pusat	64,638
10	Tambun Utara	86,996
11	Kedungwaringin	49,091
12	Cabangbungin	48,111
13	Cibitung	150,485
14	Sukawangi	42,204
15	Tambun Selatan	365,393
16	Bojongmangu	24,101
17	Karangbahagia	78,252

¹⁹ Kelompok Kerja Penyuluh Agama (POKJALUH) Kementerian Agama Kabupaten Bekasi

18	Tarumajaya	98,553
19	Pebayuran	90,697
20	Serangbaru	47,090
21	Cikarang Selatan	54,150
22	Cikarang Barat	125,020
23	Setu	83,468
JUMLAH		1,949,913

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Posisi sebagai salah satu wilayah penyangga ibukota serta pertumbuhan kawasan industri menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah yang menarik bagi perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan sehingga menimbulkan tingginya arus urbanisasi. Perekonomian Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian. Banyak industri manufaktur yang terdapat di Bekasi, diantaranya kawasan industri Jababeka, EJIP, Delta Silicon, MM2100, BIIE dan sebagainya. Kawasan-kawasan industri tersebut kini digabung menjadi sebuah Zona Ekonomi Internasional (ZONI) yang memiliki fasilitas khusus di bidang perpajakan, infrastruktur, keamanan dan fiskal.²⁰

²⁰ www.bekasikab.go.id

Pertumbuhan kawasan industri yang cepat di kabupaten Bekasi berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami pertumbuhan yang berpengaruh terhadap perputaran perekonomian masyarakat. Semakin meningkatnya perekonomian masyarakat akan semakin meningkatkan potensi sumber dana zakat yang dapat digali dari berbagai sumber ekonomi masyarakat tersebut.

Karena itu, ada beberapa potensi sumber zakat yang cukup besar di Kabupaten Bekasi, antara lain:

(1) Sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, zakat perusahaan di Kabupaten mencapai nilai rupiah.

(2) Potensi lainnya adalah jumlah tenaga kerja. Di tahun 2008, dengan jumlah perusahaan besar dan sedang sebanyak 752 perusahaan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 213.838. Potensi keluarga yang bekerja sebesar 82% menunjukkan bahwa potensi ekonomi keluarga sebagai sumber zakat cukup potensial. Adapun rata-rata peningkatan tenaga kerja setiap tahunnya sebesar 4,1%.

(3) Sektor perdagangan sebesar 27,6%,

(4) Potensi produk tanaman pangan yang dimiliki Kabupaten Bekasi selama satu tahun.

No.	Jenis Tanaman/ Sayuran	Volume
1.	Kangkung	16,820 ton
2.	Bayam	15,884 ton
3.	Ketimun	10,341 ton
4.	Mangga	7.201,49 ton
5.	Pisang	6.927,7 ton

(5). Tanaman perkebunan yang produksinya tinggi, antara lain tanaman kelapa dan bambu. Kedua jenis tanaman itu produksinya masing-masing 1.315,64 ton dan 176.273,00 ton. Produksi kelapa tertinggi ada di kecamatan Sukakarya, yaitu sebanyak 223,07 ton, sedangkan produksi bambu terbanyak ada di Kecamatan Bojongmangu yaitu 130.000 ton.

(6). Jenis ternak yang besar populasinya adalah domba 166.260 ekor dan kambing 98.208 ekor. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007, yaitu domba 155.055 ekor dan kambing 96.894 ekor. Populasi ayam buras meningkat dibandingkan tahun 2007 jumlahnya mencapai 822.427 ekor sedangkan ayam ras petelur mengalami penurunan mencapai 299.632 ekor.

(7) Potensi lainnya adalah banyaknya PNS, TNI, POLRI di Kabupaten Bekasi. Karena PNS di Bekasi cukup banyak dan memiliki potensi untuk menyejahterakan masyarakat melalui zakat yang dikelola dengan baik.

(8). Potensi lainnya adalah pemahaman masyarakat Kabupaten Bekasi

tentang zakat juga cukup tinggi. Berdasarkan hasil survey oleh Bappeda Kabupaten Bekasi tahun 2008 diketahui bahwa *muzakki* di kabupaten Bekasi sebagian besar mengetahui tentang jenis zakat (88,12%) dan kategori harta zakat (72,75%), walaupun sebagian besar (69,86%) masih belum mengetahui cara penghitungan zakat. Pengetahuan akan jenis dan kategori harta zakat merupakan hal yang potensial bagi dana zakat. Adapun masih banyaknya yang belum mengetahui cara penghitungan zakat merupakan tantangan bagi badan yang mengelola zakat di Kabupaten Bekasi.²¹

(9). Berdasarkan hasil survey yang sama, sebagian besar masyarakat Bekasi juga mengetahui eksistensi lembaga pengelola zakat di tempat tinggalnya sebesar 90,43%. Namun sebagian besar muzaki juga belum mengetahui adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat. Kurangnya sosialisasi tentang Undang-undang Pengelolaan Zakat merupakan tantangan bagi perlunya peraturan tentang zakat dan upaya untuk mensosialisasikannya.²²

(10). Berdasarkan hasil survey Bappeda Kab. Bekasi, diketahui bahwa sebagian besar *muzakki* hanya membayar zakat *fitriah* dan hanya 32,46% yang membayar zakat *mâl*.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Dikarenakan adanya *haul* (sudah berlaku setahun), frekuensi *muzakki* dalam membayar zakat *mâl* adalah sebagian besar tahunan dan sebagian kecil adalah berpenghasilan. Zakat *mâl* itu biasanya dibayarkan pada bulan Ramadhan sekalian dengan zakat *fitriah* karena harapan akan pahala yang berlipat ganda. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi lembaga pengelolaan zakat.

Pada zakat *mâl* kondisi yang sama tetap terjadi. Luasnya sumber kekayaan zakat *mal* di Kabupaten Bekasi belum digali dan diberdayakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Di tahun 2010, Kelompok Kerja Penyuluh Agama (POKJALUH) Kementerian Agama Kabupaten Bekasi mencatat penerimaan zakat *mal* hanya Rp. 115,500,000,- di bawah penerimaan infaq dan shadaqah sebesar Rp. 134,575,000,-

Kemampuan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pembiayaan pembangunan memiliki keterbatasan. Permasalahan yang dihadapi jauh lebih kompleks dibandingkan jumlah dana yang dimiliki. Diberlakukannya Otonomi Daerah (OTDA) memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi pembiayaan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Untuk itu, melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi. Sebab selama ini penggalan dan

Tabel 3
Penerimaan Zakat Fitrah Kabupaten Bekasi Tahun 2010

NO	NAMA KECAMATAN	PENERIMAAN				PENDISTRIBUSIAN			
		TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
		MUZAKKI	BESARNYA	MUZAKKI	BESARNYA	MUSTAHIQ	BESARNYA	MUSTAHIQ	BESARNYA
1	Tambelang	33,576	587,580,000	20,146	352,548,000	23,503	411,306,000	20,146	352,548,000
2	Cibarusah	66,678	1,166,865,000	40,007	700,119,000	40,007	700,119,000	40,007	700,119,000
3	Sukakarya	45,054	788,445,000	27,032	473,067,000	31,538	551,911,500	27,032	473,067,000
4	Sukatani	60,608	1,060,640,000	36,365	636,384,000	36,365	636,384,000	36,365	636,384,000
5	Muaragembong	37,361	653,817,500	22,417	392,290,500	29,889	523,054,000	22,417	392,290,500
6	Cikarang Utara	144,355	2,526,212,500	86,613	1,515,727,500	72,178	1,263,106,250	86,613	1,515,727,500
7	Babelan	1,525	26,687,500	915	16,012,500	915	16,012,500	915	16,012,500
8	Cikarang Timur	152,507	2,668,872,500	91,504	1,601,323,500	91,504	1,601,323,500	91,504	1,601,323,500
9	Cikarang Pusat	64,638	1,131,165,000	38,783	678,699,000	45,247	791,815,500	38,783	678,699,000
10	Tambun Utara	86,996	1,522,430,000	52,198	913,458,000	52,198	913,458,000	52,198	913,458,000
11	Kedungwaringin	49,091	859,092,500	29,455	515,455,500	29,455	515,455,500	29,455	515,455,500
12	Cabangbungin	48,111	841,942,500	28,867	505,165,500	38,489	673,554,000	28,867	505,165,500
13	Cibitung	150,485	2,633,487,500	90,291	1,580,092,500	75,243	1,316,743,750	90,291	1,580,092,500
14	Sukawangi	42,204	738,570,000	25,322	443,142,000	29,543	516,999,000	25,322	443,142,000
15	Tambun Selatan	365,393	6,394,377,500	219,236	3,836,626,500	182,697	3,197,188,750	219,236	3,836,626,500
16	Bojongmangu	24,101	421,767,500	14,461	253,060,500	21,691	379,590,750	14,461	253,060,500
17	Karangbahagia	78,252	1,369,410,000	46,951	821,646,000	46,951	821,646,000	46,951	821,646,000
18	Tarumajaya	98,553	1,724,677,500	59,132	1,034,806,500	59,132	1,034,806,500	59,132	1,034,806,500
19	Pebayuran	90,697	1,587,197,500	54,418	952,318,500	72,558	1,269,758,000	54,418	952,318,500
20	Serangbaru	47,090	824,075,000	28,254	494,445,000	37,672	659,260,000	28,254	494,445,000
21	Cikarang Selatan	54,150	947,625,000	32,490	568,575,000	27,075	473,812,500	32,490	568,575,000
22	Cikarang Barat	125,020	2,187,850,000	75,012	1,312,710,000	62,510	1,093,925,000	75,012	1,312,710,000
23	Setu	83,468	1,460,690,000	50,081	876,414,000	58,428	1,022,483,000	50,081	876,414,000
JUMLAH		1,949,913	34,123,477,500	1,169,948	20,474,086,500	1,364,939	23,886,434,250	1,169,948	20,474,086,500

Sumber: www.bekasikab.go.id

Tabel
Penerimaan Zakat *Mâl* Kabupaten Bekasi Tahun 2010

NO	KECAMATAN	ZAKAT <i>MÂL</i>	INFAQ/ SODAKOH
1	Tambelang	3,000,000.00	2,500,000.00
2	Cibarusah	4,000,000.00	4,500,000.00
3	Sukakarya	2,500,000.00	2,750,000.00
4	Sukatani	4,000,000.00	4,250,000.00
5	Muaragembong	2,000,000.00	2,200,000.00
6	Cikarang Utara	7,000,000.00	8,500,000.00
7	Babelan	3,000,000.00	3,750,000.00
8	Cikarang Timur	4,000,000.00	4,250,000.00
9	Cikarang Pusat	2,000,000.00	2,650,000.00
10	Tambun Utara	5,000,000.00	5,350,000.00
11	Kedungwaringin	6,000,000.00	8,675,000.00
12	Cabangbungin	3,000,000.00	3,250,000.00
13	Cibitung	6,000,000.00	6,750,000.00
14	Sukawangi	4,000,000.00	4,250,000.00
15	Tambun Selatan	15,000,000.00	17,000,000.00
16	Bojongmangu	2,000,000.00	2,350,000.00
17	Karangbahagia	3,000,000.00	3,500,000.00
18	Tarumajaya	3,000,000.00	3,250,000.00
19	Pebayuran	10,000,000.00	15,000,000.00
20	Serangbaru	5,000,000.00	5,350,000.00
21	Cikarang Selatan	7,000,000.00	7,250,000.00
22	Cikarang Barat	10,000,000.00	11,500,000.00
23	Setu	5,000,000.00	5,750,000.00
J U M L A H		115,500,000.00	134,575,000.00

Sumber: www.bekasikab.go.id

pengelolaan zakat masih sangat minim. Hal ini sesuai dengan harapan masyarakat agar zakat difokuskan dalam mengentaskan kemiskinan; distribusi sesuai dengan *ashnaf*-nya; dilakukan secara merata kepada keluarga yang tidak mampu; memperhatikan fakir, jompo dan anak yatim; memperhatikan para guru ngaji dan DKM masjid; adanya bantuan modal usaha, dan membantu panti asuhan atau yayasan yatim piatu.

(1). Para *muzakki* di Kabupaten Bekasi berharap bahwa pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengelolaan zakat. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan tempat pengumpulan zakat dan distribusi zakat. Harapan lainnya adalah agar zakat tidak dijadikan usaha pribadi dan pemerintah dapat memberikan bantuan kepada lembaga zakat serta adanya koordinasi dengan dan oleh pemerintah.

(2). Sebagian besar masyarakat yang tergolong *mustahiq* belum mengetahui eksistensi lembaga zakat dan nampaknya bahwa masyarakat lebih percaya kepada lembaga zakat di luar Badan Amil Zakat (BAZ) yang dinilai oleh masyarakat lebih profesional. Hal ini barangkali disebabkan tuntutan kepercayaan publik sebagai modal utama untuk meraih dana zakat. Di samping itu daya dukung SDM yang bekerja penuh waktu sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan zakat.

(3). Selama ini, sebagian besar *mustahiq* menerima dana zakat dari masjid/BAZ (61,41%) dan pribadi (34,78%). Hal ini sesuai dengan perilaku masyarakat (*muzakki*) yang menyalurkan zakat ke masjid (57,68%) dan yang langsung disalurkan ke *mustahiq* (30,14%). Sementara itu penentuan pendistribusian zakat lebih banyak ditentukan oleh amil (96,74%). Dana zakat itu disalurkan sebagian besar (80,9%) terutama menjelang shalat 'idul fitri atau malam takbiran. Rata-rata *mustahiq* sudah menerima zakat di atas empat tahun, namun belum bisa memberikan perubahan terhadap nasib mereka, yaitu peningkatan kesejahteraan *mustahiq* tersebut.²³

(4). Berkaitan dengan lembaga zakat, masyarakat juga berharap adanya Lembaga Amil Zakat di Kab. Bekasi dengan SDM yang berkualifikasi; keaktifan BAZ dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan; lembaga zakat yang lebih dapat dipercaya (memiliki *trust*) dan profesional; diberdayakannya masjid sebagai pengelola zakat.

(5). Berkaitan dengan manajemen zakat masyarakat berharap adanya peningkatan kinerja zakat, transparan, adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait.

²³ *Ibid.*

Tabel
Perbedaan Zakat dan Pajak

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Nama/Arti	bersih, bertambah dan berkembang	utang, pajak, upeti	Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah, tidak demikian dengan pajak
Dasar Hukum	Al-Quran dan Sunah	Undang-undang Negara	Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah; sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga Negara
<i>Nishâb</i> dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan bersifat relatif. <i>Nishâb</i> zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara.	
Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan	
Subyek	Muslim	Semua warga negara	
Obyek Alokasi Penerima	Tetap 8 golongan	Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin	
Harta yang Dikenakan	Harta produktif	Semua harta	
Syarat <i>ġâb-Qâbul</i>	Disyaratkan	Tidak disyaratkan	
Imbalan	Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	Tersedianya barang dan jasa publik	
Sanksi	Dari Allah dan Pemerintah Islam	Dari Negara	
Motivasi pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat	
Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan	Selalu menggunakan jasa akuntan pajak	

4. Zakat dan Pajak

Pengelolaan zakat oleh negara juga dapat menghindarkan dari kesimpangsiuran, karena ia hanya ditangani oleh satu pihak saja, dalam hal ini Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pengelolaan zakat oleh pemerintah juga memberikan kemudahan para *muzakki* dalam membayar zakatnya. Agar pengumpulan zakat lebih maksimal dan penyalurannya tepat sasaran, sebaiknya pemerintah terlibat secara intens pengelola zakat dan mengadministrasikannya secara baik, seperti sistem administrasi pajak.

Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductable cost*) yang telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dirasakan dapat mendorong para wajib pajak untuk menunaikan zakat. Zakat sebagai pengurang pajak mencakup atas penghasilan dan zakat perniagaan. Zakat perniagaan sebagai pengurang pajak akan mendorong sektor ekonomi non formal mematuhi ketentuan tertang perpajakan sehingga hal ini bukan hanya meningkatkan pengumpulan zakat melainkan juga dapat meningkatkan pendapatan pajak.

Kesimpulan

Zakat sebagai salah satu pilar dari syariat Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang bertujuan meng-

atur keseimbangan harta yang berputar di masyarakat dan menghindari penumpukan harta kekayaan di segelintir orang atau kelompok tertentu. Karena itu, model pengambilan zakat (Qs. At-Taubah [9]: 103) dan pendistribusiannya (Qs. At-Taubah [9] 60) memerlukan kekuasaan sebab zakat merupakan persoalan *farīdhah sulthāniyyah*, yakni suatu kewajiban agama yang terkait dengan kekuasaan.

Sebagai penyangga ibukota negara, Kabupaten Bekasi yang berpenduduk 2,2 juta memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk penggalan zakat sebagai instrumen pemerintah daerah dalam merealisasikan visinya "Masyarakat Agamis Yang Unggul dalam Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata". Karena itu, melalui analisis kualitatif ditemukan bahwa sektor pertanian, perikanan dan kelautan; sektor industri yang memiliki 18 kawasan industri terdiri dari industri besar dan sedang, dan industri kecil dengan sejumlah produk unggulannya; dan sektor perdagangan dan penanaman modal merupakan beberapa jenis usaha yang terkena wajib zakat *mâl*. Penggalan terhadap seluruh potensi yang begitu besar ini diharapkan mampu menyelesaikan program pemerataan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *al-Amwâl* (Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986)
- Afif Abdul Fatah ath-Thabari, *Rûh al-Dîn al-Islâmî* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1966).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, 2007
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994)
- Didin Hafidhuddin, Dr. KH., M. Sc., *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Goldfeld, Stephen M dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 1994)
- Hasbi as-Shiddieqy, *Baitul Mal* (Jakarta: Matahari Masa, 1963)
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern* [terj.] Eva Y.N. dkk., jld. 6 (Bandung: Mizan, 2001)
- Kelompok Kerja Penyuluh Agama (POKJALUH) Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, 2010
- M. Zaidi Abdad, M. Ag., Drs., *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003)
- Masdar F. Mas'udi, "Zakat: Konsep Harta yang Bersih", dalam Budhy Munawar-Rachman, *Kontekstua-lisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994).
- Miftah, Dr. A.A., M. Ag., *Zakat Antara Tuntutan Agama dan Tuntutan Hukum* (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007)
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* [terj.] Machnoen Husen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Muhammad Abu Zahrah, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern* [terj.] Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989).
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2010
- Roger Garaudy, *Mencari Agama pada Abad XX: Wasiat Filsafat Roger Garaudy*, [terj.] Prof. Dr. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqahâ* (Damaskus: Universitas Damaskus, 1958)
- Sayyed Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, jld. I, cet. Ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Shahîh Bukhârî*, (Riyadl: Dar el-Salam, 2000)
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Penebar Salam, 2000)
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)